

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (021) 593.1.0 S93.023 Fax. 591603 Sukoharjo

KUTUPUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 425.3/1126

TENTANG

UNTUK PENDEKATAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa
Gupit tanggal 24 Nopember 2001 nomor :
421.1/30

Menimbang

- a. Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang didi-
rikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 28-8-
Tahun 1987
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
diperseorangan perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0175/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
902/O/1994
 - b. Nomor 0486/O/1992
 - c. nomor 0125/O/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/O/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Gupit
Alamat : Desa Gupit Kecamatan Nguter

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Desa Gupit II
Alamat : Desa Gupit Kecamatan Nguter

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketiduran ketentuan penyelenggara-
an Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
ijin tersebut pada dikum pertama akan dicabut

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H. MM
Pebina TK I
NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nguter
4. Kepala TK. Desa Gupit II
5. Pertinggal.